RELEVAN Vol 6 (1) (November 2025) hal: 75 – 90
e - ISSN 2775-1252 p - ISSN 2774-9495
e-jurnal : http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/RELEVAN/

PENGHINDARAN PAJAK:ANALISA PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* DI INDONESIA

Windi Ismiati[1*],Sari Mujiani[2],Rianto[3]

[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, Indonesia

*E-mail Korespondensi: windiismi1@gmail.com

Diterima 01 Oktober 2025, Disetujui 27 November 2025, Terbit 28 November 2025

Abstrak

Sebuah isu yang hingga kini masih menjadi isu dalam sistem perpajakan di Indonesia ialah minimnya rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rendahnya *tax ratio* ini tidak hanya mencerminkan terbatasnya kapasitas pemungutan pajak oleh negara, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya celah bagi praktik penghindaran pajak, terutama yang dilangsungkan entitas bisnis. Penelitian ini dilakukan bertujuan "untuk mengetahui pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada *sektor food and beverage* di BEI periode 2020 - 2023." Populasi penelitian sebanyak 95 perusahaan *food and beverage* melalui penerapan metode *purposive sampling* diperoleh jumlah sampel sejumlah 49 perusahaan dan 196 total data. Tahapan analisis data yang diterapkan yakni metode analisis regresi data panel yang menggunakan alat statistik Eviews. Temuan studi menunjukan bahwa "komite audit secara parsial berpengaruh postitif terhadap penghindaran pajak, dan kualitas audit secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta secara simultan komite audit dan kualitas audit berpengaruh postitif terhadap penghindaran pajak." Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan dan kualitas struktur pengawasan di perusahaan, baik melalui komite audit maupun auditor eksternal belum sepenuhnya mampu menekan perilaku praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, struktur tersebut justru berkorelasi positif dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal namun agresif.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Komite Audit, Kualitas Audit, Sektor Makanan dan Minuman, Regresi Data Panel

Abstract

A persistent issue in Indonesia's tax system is the low ratio of tax revenue to gross domestic product. This low tax ratio not only reflects the government's limited tax collection capacity but also indicates loopholes for tax avoidance practices, particularly among business entities. This study aimed to determine the effect of the Audit Committee and Audit Quality on Tax Avoidance in the food and beverage sector on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020-2023 period. The study population consisted of 95 food and beverage companies, resulting in a purposive sampling method, resulting in a sample size of 49 companies and a total of 196 data sets. The data analysis used panel data regression analysis using the Eviews statistical tool. The study findings indicate that "the audit committee partially has a positive effect on tax avoidance, and audit quality partially has a positive effect on tax avoidance, and simultaneously, the audit committee and audit quality have a positive effect on tax avoidance." Overall, this study concludes that the existence and quality of corporate oversight structures, whether through audit committees or external auditors, are not fully effective in curbing tax avoidance practices. Instead, these structures are positively correlated with legal but aggressive tax avoidance practices.

Keywords: *Tax Avoidance, Audit Committee, Audit Quality, Food & Beverage Sector, Panel Data Regression*

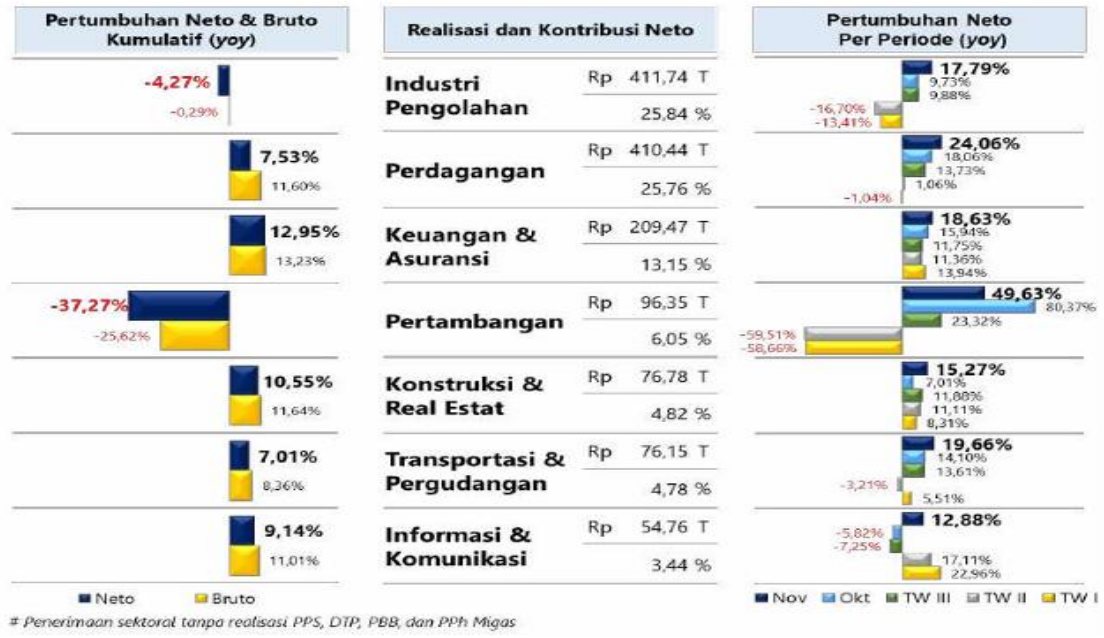
PENDAHULUAN



Gambar 1. Rasio Pajak Menurut OECD
Sumber : www.oecd.org, 2023)

Sebuah isu yang hingga kini kerap menjadi tantangan dalam sistem perpajakan ialah minimnya rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (*tax ratio). Tax ratio* merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan suatu negara dalam memobilisasi pendapatan melalui sektor perpajakan (OECD, 2023). Semakin tinggi *tax ratio*, maka semakin besar kontribusi sektor perpajakan terhadap perekonomian nasional, serta semakin kuat pula kapasitas fiskal negara dalam membiayai pembangunan.

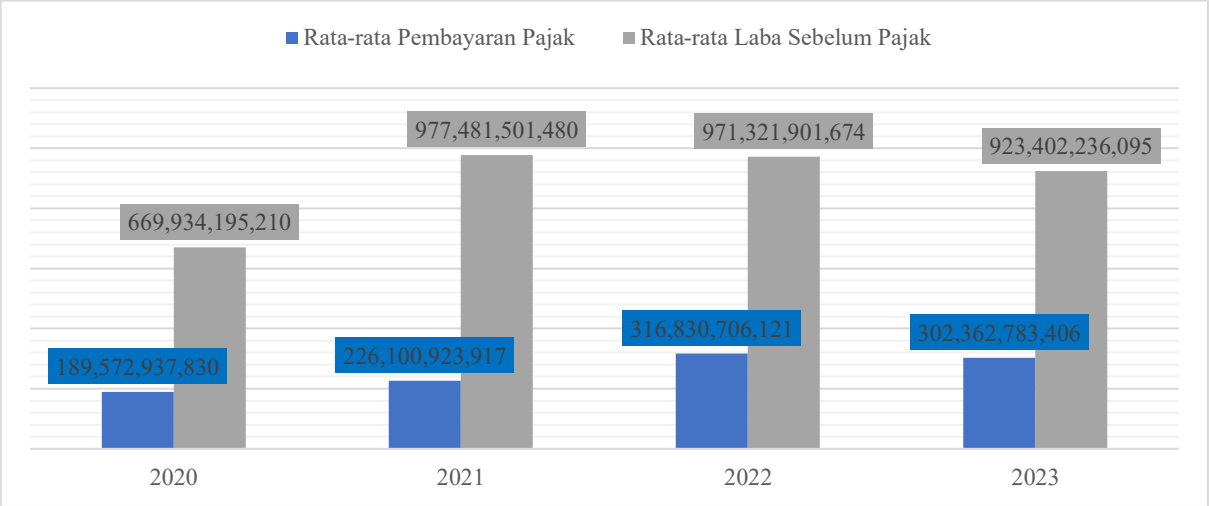
Namun, berdasarkan data yang dirilis oleh *"Organisation for Economic Co-operation and Development"* (OECD) tahun 2023, *tax ratio* Indonesia di 2021 hanya mencapai 10,9%. Dibandingkan dengan rata-rata 19,8% di kawasan Asia-Pasifik, angka ini jauh lebih rendah. Akibat disparitas ini, kontribusi sektor pajak terhadap PDB Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara kawasan lainnya. Rendahnya *tax ratio* ini tidak hanya mencerminkan terbatasnya kapasitas pemungutan pajak oleh negara, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya celah bagi praktik penghindaran pajak, khususnya yang dilangsungkan entitas bisnis. Di lingkup nasional, penghindaran pajak memiliki dampak besar terhadap penerimaan pajak negara, terutama pada perusahaan besar yang mempunyai struktur finansial yang kompleks.



Gambar 2. Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak Sektoral
Sumber : (*APBN-KiTa-Desember-2024*, 2024)

Berdasarkan gambar diatas, Industri pengolahan ialah sebuah bidang yang berkontribusi signifikan untuk pendapatan negara, terutama dalam hal pajak. Di tahun 2023, sektor pengolahan berkontribusi sebesar 26,90% dari total pendapatan pajak, tetapi pada tahun 2024, angkanya menurun menjadi 25,84%. Penurunan ini bisa menunjukkan berbagai faktor ekonomi dan kebijakan, termasuk cara perusahaan merencanakan pajak mereka.

"Peran sektor makanan dan minuman sangat penting bagi industri pengolahan non-migas dan ekonomi negara" www.kemenperin.go.id. Sebagai komponen dari industri pengolahan, sektor ini memberikan banyak nilai tambah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami perubahan dalam pertumbuhan dan penerimaan pajak di sektor ini saat merencanakan kebijakan fiskal yang baik. Meskipun kontribusi sektor industri pengolahan terhadap penerimaan pajak nasional cukup signifikan, pengamatan awal menunjukan adanya variasi yang mencolok dalam besaran laba sebelum pajak dan pembayaran pajak perusahaan-perusahaan dalam sektor ini per tahunnya.



Gambar 3. Rata-rata pembayaran pajak & Laba sebelum pajak Perusahaan *Food & Beverage*

Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2020 rata-rata laba sebelum pajak tercatat sekitar 669 miliar rupiah, dengan pembayaran pajak rata-rata sekitar 189 miliar. Lalu di tahun 2021, laba sebelum pajak meningkat signifikan menjadi 977 miliar, dan pembayaran pajaknya juga naik menjadi 226 miliar. Di tahun 2022, rata-rata laba sebelum pajak stabil di sekitar 971 miliar rupiah, namun pembayaran pajak naik lebih tinggi menjadi sekitar 316 miliar. Sementara di tahun 2023, laba sebelum pajak sedikit turun menjadi sekitar 923 miliar, namun pembayaran pajak tetap tinggi di angka sekitar 312 miliar. Dari data tersebut dapat terlihat adanya variasi pola pembayaran pajak yang tidak selalu sejalan proposional dengan kenaikan atau penurunan laba. Hal ini menunjukan potensi perbedaan kebijakan atau strategi pengelolaan pajak antar perusahaan dalam sektor ini.

Fenomena diatas menunjukan adanya kemungkinan perusahaan di sektor *food & beverage* melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melaporkan laba yang besar tapi membayar pajak tidak sebanding. Padahal, pemerintah sudah mengatur soal ini dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022, terdapat aturan *General Anti-avoidance Rule* (GAAR) yang memberi hak kepada pihak pajak untuk memeriksa dan membetulkan transaksi yang kelihatan sah, tapi sebenarnya digunakan untuk menghindari pajak. Jadi ketidaksesuaian antara laba dan pajak yang dibayar oleh perusahaan *food & beverage* menjadi hal penting untuk dikaji, karena bisa jadi itu termasuk strategi penghindaran pajak.

Perusahaan dalam sektor *food and beverage* dikenal sebagai industri padat modal dan berorientasi profit jangka panjang. Karena itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini cenderung melakukan perencanaan pajak yang agresif sebagai strategi efisiensi beban usaha. Pemahaman perusahaan terhadap regulasi perpajakan, kemudahan teknologi pelaporan, serta keberadaa sanksi perpajakan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mematuhi atau menghindari kewajiban pajak (Nugraha et al., 2024).

Dengan skala produksi yang besar dan struktur keuangan yang kompleks, praktik

penghindaran pajak menjadi lebih mungkin dilakukan.

Pajak merupakan bagian penting dari negara, dan banyak bidang akademik yang mengkaji dan menganalisisnya. Dalam akuntansi, bagian pelaporan dan keuangan merupakan titik temu antara pajak dan pelaporan keuangan. Harus ada keselarasan antara pelaporan keuangan dan peraturan perpajakan. Manajemen harus mengawasi berbagai hal untuk memastikan pajak dibayarkan, yang memerlukan berbagai langkah regulasi seperti penyusunan catatan dan prosedur internal. Di saat yang sama, pemeriksa pajak perlu memastikan bahwa audit sejalan dengan kewajiban perpajakan (Winato dkk., 2024 : 3).

Penghindaran pajak merupakan masalah yang serius karena dapat mengurangi pendapatan negara secara signifikan, menghambat pembangunan, serta menciptakan ketimpangan dalam dunia usaha. Sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, seperti industri pengolahan dan perdagangan menjadi objek penting untuk diteliti guna memahami sejauh mana praktik penghindaran pajak terjadi dan faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, berbagai dokumen perpajakan seperti SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak (STP), serta sanksi administrasi perpajakan juga terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan, sehingga memperkuat pentingnya pengawasan terhadap potensi penghindaran pajak (Niamiyah et al., 2024).

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial merupakan beberapa elemen yang memengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Dalam hal peningkatan tata kelola dan pemantauan perusahaan, kriteria-kriteria ini krusial dalam menurunkan risiko praktik penghindaran pajak (Pujilestari & Winedar, 2018). Namun, komite audit dan kualitas audit akan menjadi fokus utama studi ini. Variabel kedua dipilih karena menekankan pentingnya meminimalkan tindakan yang dapat merugikan pemangku kepentingan, terutama pemerintah sebagai wajib pajak, dan tetap mempertahankan pentingnya penyediaan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

"Pembentukan dan pelaksanaan komite audit diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015." Perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, dan peraturan tersebut menjabarkan peran dan fungsi komite tersebut. Kerangka tata kelola perusahaan dapat memengaruhi keterlibatannya dalam praktik penghindaran pajak. Salah satu mekanisme tata kelola ini adalah adanya sistem pengawasan yang dibentuk oleh komite audit (Dewi Noor Mita, 2019)

Praktik bisnis yang etis, kepatuhan terhadap semua aturan dan regulasi yang relevan, serta pelaksanaan tugas pengawasan komite audit yang efisien merupakan tanggung jawab komite audit. Informasi yang berkualitas dan kinerja yang efisien lebih mungkin dihasilkan ketika manajemen menjalankan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, komite

audit menggunakan wewenangnya untuk membantu menghentikan segala jenis penipuan, terutama di sektor pelaporan keuangan. Perusahaan yang memiliki komite audit cenderung tidak terlibat dalam strategi penghindaran pajak (Purnomo & Eriandani, 2022).

Kualitas audit diyakini merupakan komponen lain yang memengaruhi strategi penghindaran pajak. Umumnya, laporan audit keuangan disusun dengan lebih kompeten dan berpengalaman oleh KAP berskala besar, seperti *Big Four*. Hal ini dikarenakan, secara umum, audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* menghasilkan laporan keuangan yang lebih tepercaya dan berkualitas tinggi (Siregar et al., 2022).

Reputasi auditor yang tergabung pada KAP mencerminkan kredibilitas sebuah lembaga akuntan publik yang beroperasi di bidang penyediaan layanan profesional sesuai dengan izin yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.(Rochmat Ngabdillah et al., 2022)

Selain pentingnya sektor *food and beverage* sebagai kontributor pajak nasional, faktor-faktor internal perusahaan seperti komite audit dan kualitas audit telah banyak dikaji dalam hubungannya dengan praktik penghindaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten, sehingga membuka peluang untuk dilakukan studi lebih lanjut.

Dalam konteks komite audit, temuan studi yang dilagsungkan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) menunjukkan bahwa "keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak." Artinya, tingginya proporsi atau keberadaan komite audit di sebuah entitas tidak selalu berkorelasi terhadap upaya perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Sebaliknya, studi yang dilangsungkan oleh (Rachmania Rospitasari & Meita Oktaviani, 2021) menjabarkan "komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, khususnya ketika terjadi peningkatan jumlah anggota dalam struktur komite tersebut." Temuan tersebut menjabarkan kian besar komite audit, akan kian tinggi juga peluangnya untuk berpartisipasi aktif dalam strategi penghindaran pajak perusahaan.

Sementara itu, penelitian (Awalia Fitriani & Widaryanti, 2024) menemukan "komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak." Perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak jika pengawasan komite audit efektif. Hal ini disebabkan inkonsistensi dapat dideteksi sejak dini berkat fungsi komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang relevan.

Temuan yang tidak konsisten turut dijabarkan pada studi terkait kualitas audit. Studi yang dilangsungkan oleh (Bukhori Muslim & Fuadi, 2023) menunjukkan bahwa "kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan properti dan real estat." Entitas yang diaudit KAP *Big Four* dinilai mempunyai reputasi dan kredibilitas tinggi, namun dalam beberapa kasus, auditor dapat tergoda untuk

berpihak pada kepentingan perusahaan klien jika terdapat keuntungan material yang ditawarkan.

Berbeda dengan itu, penelitian (Rizki Hadiari & Fitria, 2024) menjabarkan bahwa "kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak." Temuannya menjabarkan tidak ada perbedaan mencolok pada entitas yang diaudit KAP *Big Four* ataupun non-Big Four pada hal kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Sementara itu, studi (Aziizah & Meiranto, 2024) memberikan temuan yang kontras, yakni "kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak." Dalam penelitiannya, kualitas audit yang semakin optimal dinilai mampu mendeteksi lebih dini adanya indikasi manipulasi dalam laporan keuangan, sehingga dapat menekan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan.

Berbagai temuan di atas menunjukkan adanya inkonsistensi hasil studi sebelumnya, baik pada variabel komite audit maupun kualitas audit.

KAJIAN TEORI

Teori Perilaku Berencana (TPB) yang dikembangkan (Ajzen, 1991) menjabarkan perilaku seseorang atau organisasi didasari oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut (*behavioral intention*). Niat ini dibentuk oleh tiga komponen dasar: (1) *"attitude toward the behavior"*, yaitu penilaian positif atau negatif terhadap suatu tindakan; (2) *"subjective norm"*, yaitu persepsi terhadap tekanan sosial dari lingkungan sekitar; dan (3) *"perceived behavioral control"*, yaitu keyakinan akan kemampuan atau keterbatasan dalam melangsungkan sebuah tindakan (Ajzen, 2005)

Dalam konteks penghindaran pajak, sikap terhadap perilaku mencerminkan pandangan manajemen mengenai keuntungan atau kerugian dari praktik tersebut. Norma subjektif dapat terbentuk dari tekanan internal maupun eksternal, seperti pemegang saham, regulator, dan komite audit. *Perceived behavioral control* terkait dengan kemampuan perusahaan mengatur strategi pajak, yang dapat dipengaruhi oleh kualitas audit dan kompetensi pihak internal. Keberadaan komite audit yang efektif dapat membentuk norma subjektif yang mengarah pada kepatuhan pajak, sedangkan kualitas audit yang tinggi dapat menurunkan peluang dan kemampuan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Merujuk pada penjabaran dari (Jensen & Meckling, 1976) dalam teori agensi menunjukkan korelasi antara pihak *principal* (pemilik perusahaan) dan *agen* (manajemen) yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Pemilik perusahaan pada dasarnya menginginkan nilai perusahaan yang maksimal, laporan keuangan yang transparan, dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan. Namun manajemen sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan memiliki akses informasi yang lebih unggul (asimetri informasi) dan dapat bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemilik, seperti melakukan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih atau

mempertahankan posisi.(Tandiontong, 2016 : 6)

Menurut (Mardiasmo, 2018 : 11) Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilangsungkan wajib pajak secara resmi dan legal, yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Sasarannya di sini adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan, dan metode serta strategi yang digunakan sering kali memanfaatkan titik lemah dalam kode pajak. Meraih keuntungan sebanyak mungkin memang penting bagi bisnis, tetapi hal itu akan meningkatkan kewajiban pajak mereka. Dalam konteks kebijakan fiskal, penelitian lain menunjukan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah terutama selama masa pandemi COVID 19 sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam menyusun strategi pajak, sehingga dapat berdampak pada tingkat penghindaran pajak di berbagai sektor (Chasbiandani et al., 2023).

Oleh karena itu, bisnis sering kali mengambil tindakan untuk menghindari pembayaran pajak guna menurunkan kewajiban pajak mereka secara keseluruhan dan mengurangi dampak potensi bahaya (Purnomo & Eriandani, 2022)

Bagian penting dalam mengevaluasi GCG adalah apakah perusahaan memiliki komite audit yang efektif, yang bertindak sebagai "mata" dan "telinga" dewan komisaris dalam memantau operasional perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan berkaitan erat dengan risiko *financial distress,* sehingga memperkuat pentingnya efektivitas mekanisme pengawasan seperti komite audit dalam mengawasi kebijakan keuangan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan (Dhisianti et al., 2024).

Perusahaan dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan semua persyaratan yang relevan dengan bantuan komite audit dan dewan komisaris (Indriasih, 2020 : 35)

Audit berkualitas tinggi adalah audit di mana auditor mampu mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan sistemik akuntansi yang dilakukan oleh klien. Sederhananya, keahlian auditor dalam menemukan penyimpangan atau manipulasi data keuangan yang dapat memengaruhi kredibilitas laporan keuangan tercermin dalam kualitas audit (Tandiontong, 2016 : 79).

Menurut IAI dalam ":Standar Akuntan Publik" (2021), bahwa Auditor yang kompeten harus mengevaluasi kelangsungan usaha suatu perusahaan sebelum mengambil kesimpulan. Kredibilitas dan skala KAP telah lama dikaitkan dengan kualitas auditornya.

Kerangka Pemikiran

Hubungan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit berperan dalam mengawasi pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Komite audit yang efektif biasanya diasosiasikan dengan pengurangan praktik penghindaran pajak. Merujuk pada penjabaran pada teori agensi, komite audit yang lebih aktif, memiliki anggota yang berpengalaman, dan independen cenderung mengurangi risiko penghindaran pajak karena mereka lebih

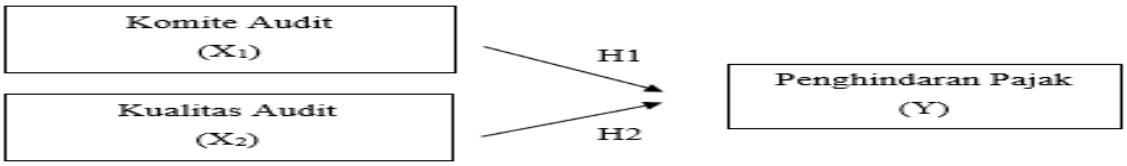
disiplin dalam mengawasi praktik keuangan perusahaan. Dari perspektif teori perilaku terencana, keberadaan komite audit yang efektif akan membentuk sikap dan norma kepatuhan, serta membatasi persepsi kontrol manajemen terhadap peluang melakukan penghindaran pajak. Kian besar komite audit pada sebuah entitas, akan kian kecil tingkat penghindaran pajak (Rochmat Ngabdillah et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar et al., 2022),(Putri, 2020),(Ritonga, 2022), (Nursavitri & Aina Zahra Parinduri, 2023),(Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023) menunjukan bahwa "komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak."

Hubungan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit mengacu pada kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan, termasuk praktik penghindaran pajak. Menurut teori agensi, perusahaan yang diaudit KAP berkualitas tinggi cenderung mempunyai tingkat penghindaran pajak yang minim. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dari auditor independen untuk lebih patuh terhadap tindakan manipulatif dalam pelaporan keuangan. Sebaliknya , apabila perusahaan diaudit oleh KAP yang kualitasnya rendah, maka kemungkinan besar pengawasan terhadap praktik pelaporan pajak juga akan lemah, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar (Gunawan & Darminto, 2021).

Dalam teori perilaku terencana, kualitas audit yang tinggi membentuk sikap kehati-hatian, memperkuat norma profesional, dan mempersempit persepsi kontrol manajemen untuk melakukan pelanggaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianingsih & Wulandari, 2024),(Ritonga, 2022),(Nursavitri & Aina Zahra Parinduri 2023),(Rochmat Ngabdillah et al., 2022) menunjukan bahwa "kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak."

Berdasarkan korelasi antara variabel, analisis literatur, serta temuan dari penelitian sebelumnya, maka struktur konseptual yang dirancang dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan cara berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

H_1 = "Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak"

H_2 = "Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak"

METODE

Variabel dan Pengukuran

Penghindaran Pajak

Perhitungan penghindaran pajak

memakai rumus CETR *(Cash Effective Tax Rate)* yaitu merupakan pembagian antara kewajiban pajak pada sebuah laba ataupun kas yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat sebelum pajak. (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021)

Penghindaran pajak dapat diukur dengan cara :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tabel 1. Kriteria Penghindaran Pajak

Nilai Tax Avoidace	Kriteria
CETR < 25 %	Melakukan Penghindaran Pajak
CETR > 25 %	Tidak Melakukan Penghindaran Pajak

Sumber *:* (Abdurrosyid & Damayanti, 2023)

Komite Audit

Sebagai proporsi dari jumlah minimal anggota komite audit yang dibutuhkan oleh OJK, ditetapkan besarnya jumlah anggota komite audit (Ardyanti, 2023) Komite Audit bisa diukur melalui :

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota Komite Audit Perusahaan}}{\text{Jumlah anggota Komite Audit Menurut Peraturan OJK}}$$

Sumber : (Ardyanti, 2023)

Tabel 2. Interpretasi Nilai Komite Audit

Nilai	Interpretasi
Nilai = 1	Perusahaan memiliki jumlah anggota sesuai dengan ketentuan minimum
Nilai > 1	perusahaan memiliki lebih banyak anggota dari yang diwajibkan, menunjukkan perhatian lebih terhadap pengawasan internal.
Nilai < 1	perusahaan tidak memenuhi ketentuan minimum, yang bisa mengindikasikan lemahnya struktur pengawasan.

Kualitas Audit

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui langkah menggunakan skala KAP yang melakukan audit terhadap sebuah entitas, KAP diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan reputasinya, yang diasumsikan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Skala penilaian kualitas audit ditentukan sebagai berikut :

Nilai 1	**Jika perusahaan diaudit oleh KAP kecil**
Nilai 2	Jika perusahaan diaudit oleh KAP Menengah
Nilai 3	Jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big four (Deloitte,* PwC, EY, dan KPMG)

Sumber : (Gunawan & Darminto, 2021)

Tabel 3. Kriteria Ukuran KAP

Kategori	**Keterangan**
Big Four	KAP internasional terbesar, berstandar global
Menengah	KAP nasional yang punya reputasi cukup baik, bisa tergabung dalam jaringan internasional
Kecil	KAP lokal yang cakupan kliennya terbatas dan tidak tergabung dalam jaringan global besar

Sumber : Eviews diolah 2025

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada studi ini ialah Perusahaan Sektor FnB yang terdaftar di BEI Periode 2020 - 2023 yakni ada sebanyak 95 perusahaan. Penentuan sampel pada studi ini dilangsungkan melalui metode *purposive sampling*.

Metode Analisis Data

Studi ini mengumpulkan data melalui penerapan metode dokumentasi, yakni data sekunder yang diambil ialah laporan keuangan dari tiap Perusahaan Sektor FnB yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 yang didapat dari laman resmi BEI www.idx.co.id dan website resmi perusahaan. Untuk mengukur korelasi antara variabel independen dan variabel dependen pada studi ini diterapkan metode regresi data panel. Di mana program *Eviews* berperan sebagai aplikasi untuk memproses data.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penguraian statistik yang dilakukan menggunakan *Eviews, output* dari analisis tersebut diperoleh seperti berikut :

Tabel 4. Ringkasan Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Dependent Variabel Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/21/25 Time: 10.51
Sample: 2020 2023
Periods Included: 4
Cross-sections included: 49
Total panel (balanced) observations: 196
Swamy and Arora estimator of component variances

Variabel	**Coefficient**	**Std. Error**	**t-Statistic**	**Promob.**
C	-1.341713	1.156518	-1.160132	0.2474
X1	1.629031	1.066546	1.527390	0.1283
X2	-0.012949	0.221888	-0.058360	0.9535

Effects Speciflcation	**S.D**	**Rho**
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic	2.093289	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.012330	Mean dependent var	0.289643
Adjusted R-squared	0.002095	S.D. dependent var	2.070767
S.E. of regression	2.068596	Sum squared resid	825.8645
F-statistic	1.204718	Durbin-Watson stat	2.223644
Prob(F-statistic)	0.302021		

Sumber : Eviews diolah 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, temuan dari evaluasi hipotesis menerapkan model regresi *common effect* adalah seperti berikut :

1. Uji H1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.

 Pengujian terhadap proporsi ini dijalankan melalui penilaian koefisien regresi variabel komite audit (x_1). Hipotesis awal dari studi ini mengemukakan "komite audit memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif pada penghindaran pajak." Namun hasil statistik di temukan untuk variabel komite audit menunjukan skor koefisien yakni sejumlah 1.628091, dan skor $t_{Statistik}$ yakni sejumlah 2.911556 > t_{tabel} yakni sejumlah 1.97233, serta skor signifikansi (p-value) sebesar 0.0040 lebih kecil dari α = 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. "Hipotesis awal (H_1) dalam penelitian ini dinyatakan ditolak."

2. Uji H2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.

 Pengujian atas dugaan ini diimplementasikan melalui evaluasi signifikansi koefisien regresi yang berkaitan dengan variabel kualitas audit (x_2). Dugaan kedua dalam penelitian ini mengemukakan bahwa kualitas audit memberi dampak signifikan dan negatif pada penghindaran pajak. Hasil statistik menjabarkan skor koefisien yakni sejumlah 0.034732, dengan skor $t_{Statistik}$ yakni sejumlah 4.105102 > t_{tabel} yakni sejumlah 1.97233, serta nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.0001 < α = 0,05. Maka, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa "Kualitas Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak." Maka, "hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini dinyatakan ditolak."

3. Pengujian Variabel Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

 Menurut tabel yang dipaparkan sebelumnya, bisa diamati skor $F\text{-}_{Statistik}$ yakni sejumlah 9.285339 > $F\text{-}_{tabel}$ yakni sejumlah 3.04 dan skor probabilitas $F\text{-}_{Statistik}$ yakni sejumlah 0.000141 < α yakni sejumlah 0,05 yang berarti "H_0 ditolak dan H_a diterima." Hal tersebut mengindikasikan "variabel Komite Audit dan Kualitas Audit secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Food and Beverage*."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan uji menunjukan komite audit menunjukan skor signifikansi (p-value) yakni sejumlah 0.0040 dan skor $t_{Statistik}$ yakni sejumlah 2.911556. Maka bisa dijabarkan bahwa "komite audit memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak." Yang berarti kia besar jumlah atau eksistensi komite audit, kecenderungan perusahaan untuk melangsungkan penghindaran pajak juga semakin besar. Hal ini juga didukung oleh teori agensi, dimana pemisahan kepemilikan dan pengelolaan kerap mendorong manajemen mencari celah efisiensi, termasuk dalam hal pajak. Selaras dengan teori perilaku terencana, di mana *perceived behavioral control* (kendali perilaku yang dirasakan) tinggi membuat pelaku percaya diri melakukan strategi pajak agresif, karena mereka merasa mampu mengendalikan risiko hukum.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan uji menunjukan komite audit skor signifikansi (p-value) yakni sejumlah 0.0001 dan skor $t_{Statistik}$ yakni sejumlah 4.105102. Maka, bisa dijabarkan bahwa "kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak." Yang menunjukan bahwa peningkatan kualitas audit (diaudit KAP bereputasi tinggi) malah dapat diiringi naiknya praktik penghindaran pajak. Kualitas audit yang tinggi mungkin lebih efektif dalam mengawasi kecurangan atau *fraud,* namun belum tentu efektif dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak yang masih legal secara hukum. Menurut teori keagenan, auditor berkualitas tinggi diharapkan memberikan jaminan atas integritas laporan keuangan dan mengurangi potensi manipulasi. Namun, hasil penelitian memperlihatkan arah positif, yang berarti perusahaan dengan auditor berkualitas tinggi justru memiliki tingkat penghindaran pajak lebih besar.Hal ini mungkin terjadi karena KAP besar atau auditor berpengalaman memiliki kemampuan teknis dan pemahaman mendalam terkait *tax planning* yang canggih. Dari sudut pandang teori perilaku berencana, auditor dan manajemen bisa saja punya pandangan positif bahwa efisiensi pajak itu wajar dan menguntungkan. Lingkungan bisnis pun sering mendukung praktik seperti ini. Akibatnya, meskipun tetap patuh hukum, mereka tetap melakukan strategi penghindaran pajak yang aman secara aturan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Merujuk pada studi yang dijalankan, kesimpulan yang bisa ditarik ialah seperti berikut:

1. Menurut Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa "keberadaan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak." Artinya, semakin tinggi jumlah komite audit semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit tidak selalu berfungsi untuk membatasi praktik tersebut, tetapi dapat berperan dalam membantu manajemen merancang strategi efisiensi pajak yang tetap berada dalam koridor hukum.
2. Uji parsial juga menjabarkan "kualitas audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak." Semakin tinggi kualitas audit (diukur berdasarkan klasifikasi ukuran KAP), akan kian tinggi pula potensi perusahaan dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang agresif. Temuan ini memperlihatkan perusahaan yang diaudit KAP dengan reputasi tinggi atau masuk kategori *Big Four* tidak otomatis mengurangi penghindaran pajak. Sebaliknya, auditor berkualitas justru dapat memberikan saran strategis agar pengelolaan pajak dilakukan secara optimal dan aman secara hukum, sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah.

Saran

Menimbang uraian serta kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan: Faktor-faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak perlu dipertimbangkan oleh peneliti di masa mendatang. Dua variabel tata kelola, komite audit dan kualitas audit, Smerupakan subjek eksklusif penelitian ini. Variabel tambahan seperti leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas tata kelola secara umum perlu dipertimbangkan dalam penelitian mendatang.

1. Menggunakan pendekatan atau metode analisis yang berbeda.Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif lanjutan seperti regresi logistik, analisis moderasi atau structural equation modeling (SEM).

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrosyid, M., & Damayanti, M. A. (2023). KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI MODERASI: MANAJEMEN LABA, FINANCIAL DISTRESS, SALES GROWTH TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE. In *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 5, Issue 1).

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.

Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior* (2nd ed.). Berkshire: Open University Press.

APBN-KiTa-Desember-2024. (2024). 28.

Ardyanti, P. D. (2023). *PENGARUH KOMITE AUDIT, JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT, KEAHLIAN KOMITE AUDIT DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.

Awalia Fitriani, F., & Widaryanti. (2024). ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN

INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi,Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*.

Aziizah, L., & Meiranto, W. (2024). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Tercatat di BEI Tahun 2018-2022. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, *13*, 1–10.

Bukhori Muslim, A., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya*, *6*(1), 810–823. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031

Chasbiandani, T., Budi Astuti, S., & Damayanti, A. (2023). INSENTIF PAJAK DALAM MERESPONS DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH). *Relevan : Jurnal Riset Akuntansi*, *3*(2), 99–106. https://doi.org/10.35814/relevan.v3i2.4927

Dewi Noor Mita. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada* (Vol. 9, Issue 1). https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX

Dhisianti, M., Fujianti, L., & Munira, M. (2024). PENGARUH TATA KELOLA DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS. *Relevan : Jurnal Riset Akuntansi*, *5*(1), 9–24. https://doi.org/10.35814/relevan.v5i1.6504

Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). *PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2018-2022*. *17*(1). https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1

Gunawan, N., & Darminto, D. P. (2021). Aktivitas Luar Negeri Dalam Memoderasi Determinan Penghindaran Pajak. In *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Vol. 14, Issue 1). https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/

Hasanah, U., & Wardatul Afiqoh, N. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(2), 20–31. https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219

Indriasih, D. (2020). *KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL & KARAKTER KOMITE AUDIT (Terhadap Fraudulent Financial Reporting)* (Sixteen, Ed.; 1st ed.). CV CENDIKA PRESS.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya, Ed.; Edisi terbaru 2018). C.V ANDO OFFSET.

Niamiyah, A., Budiman, N. A., & Hidayanti, A. N. (2024). PENGARUH SPT MASA PPN, SURAT TAGIHAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017 - 2021. *Relevan : Jurnal Riset Akuntansi*, *4*(2), 86–101. https://doi.org/10.35814/relevan.v4i2.6641

Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., & Achmadi, C. R. (2024). THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, THE USE OF TECHNOLOGY, TAX PENALTIES, AND EDUCATIONAL BACKGROUND ON THE COMPLIANCE OF UMKM TAXPAYERS IN YOGYAKARTA. *Relevan : Jurnal Riset Akuntansi*, *4*(2), 118–128. https://doi.org/10.35814/relevan.v4i2.6667

Nursavitri, M. A., & Aina Zahra Parinduri. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *4*(1), 13–22. https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18158

Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT

TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 91–103. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487

Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Akuntansi dan Auditing* (Vol. 15, Issue 2).

Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). *Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit*. *32*, 1743–1756. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v

Putri, V. R. (2020). Berpengaruhkah Asset Intensity dan Debt Policy TerhadapPenghindaran Pajak? *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *13*(2), 118–125. http://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/

Rachmania Rospitasari, N., & Meita Oktaviani, R. (2021). "ANALISA PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *5*(3), 3087–3099.

Ritonga, P. (2022). *PENGARUH CSR DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK* (Vol. 14).

Rizki Hadiari, A., & Fitria, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(3), 314–335. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3256

Rochmat Ngabdillah, F., Cinintya Pratama, B., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Derivatif : Jurnal Manajemen*, *16*(1).

Siregar, N., Rahman, A., & Gilang Aryathama, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *JIS (Jurnal Ilmu Siber)*. http://www.bppk.kemenkeu.go.id

STANDAR PROFESIONAL. (2021). http://www.iapi.or.id

Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukuranya*. ALFABETA, cv.

Winato, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., Prawiranegara, G. P., Judijanto, L., Tampubolon, A. S., Muhtarudin, Bibiana, R. P., Yuliah, A., Suyati, S., Ginting, W., & Suhardi, D. (2024). *PERPAJAKAN (Teori Komprehensif)* (Sepriano, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.